



PUTUSAN

Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edi Wiyono Bin Mujiono ;**
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kedung cowek No 356 Surabaya/ Desa Masaran RT 09 RW 04 Kec bendungan Kab Trenggalek/ Dusun Jati Getih RT 004/ RW 005 Ds Sanggrahan Kec Gondang Kab Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pabrik Percetakan) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Fardiansyah, SH., Penasehat Hukum dan Advokad pada **"Lembaga Bantuan Hukum LACAK"** yang berkantor pusat di Jalan Wonorejo I / 27, Manukan Kulon,

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya

No.Reg.Perkara : PDM- /Tj. PRK/ 07/ 2020, tertanggal 28 Agustus 2020, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI WIYONO BIN MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI WIYONO BIN MUJIONO** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara dan ;

- 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiaomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539,
- 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta,
- 1 buah kunci kamar hotel,
- 1 (satu) buah pelican merek vigel dan
- 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis

Dirampas untuk di musnahkan ;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg : PDM-307/TG.PRK/07/2020 tertanggal 10 Juli 2020 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **EDI WIYONO BIN MUJIONO** Pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di hotel 88 Kamar 705 jalan Kedung sari Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Mulanya Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO bertemu dengan Saksi FITRYANA Als NURUL di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO mengetahui bahwa Saksi FITRIYAN Als NURUL adalah orang yang bekerja menjajakan diri

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88 Kedung sari Surabaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDI WIYONO Bin MUJIONO mendekati Saksi FITRIYANA Als NURUL untuk menjadikan Sebagai Pacar dan setelah menjadi pacar Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO tinggal bersama dengan Saksi FITRIYANA Als NURUL di Hotel 88 Kedung sari surabaya;
- Bahwa setelah seminggu berkenalan dengan Saksi FITRAYANA Als NURUL, Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO dengan menggunakan akun michta dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 83846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik Saksi FITRIYANA Als NURUL memasarkan saksi FITRIYANA Als NURUL dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu lak-laki dengan menerima pembayaran, dimana Terdakwa memasarkan harga untuk Saksi FIRTYANA als NURUL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shortime);
- Bahwa Terdakwa EDI WIYONO BIM MUJIONO menawarkan terdakwa dengan memasang Foto Profil Saksi FITRYANA Als NURUL dengan kode 'BO' yang menunjukkan bahwa Akun tersebut dapat di Booking Order dan Apabil ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik Saksi FITRAYAN Als NURUL yang di Oprasikan oleh Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi FITRAYANA Als Nurul untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO mendapatkan tamu dan meminta Saksi FITRAYA Als NURUL melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta Saksi FITRAYANA datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya Saksi FITRANA Als NURUL berdua dalam kamar dan Saksi FITRAYANA Als NURUL mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudian setelah tamu mandi makan Saksi FITRYANA Als NURUL dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina Saksi FITRAYA Als NURUL dengan posisi Saksi FITRAYANA Als NURUL di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jama walaupun sperma laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;
- Bahwa setelah Saksi NURUL FITRYANA Als NURUL selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan Saksi NURUL FITRIANA als NURUL;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 jalan Kedung sari Surabaya dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan Penawaran atau menjajakan Saksi FITRANA Als NURUL melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" oleh Saksi ARIEF EFENDI DAN saksi SUHERMANTO yang merupakan Anggot Polri pada Polrestabes urabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis.

- Bahwa Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO terakhir mendapatkan tamu buat Saksi FITRIYANAN Als NURUL adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan Saksi FITRIYANA Als NURUL telah menerima bayaran atas tamu tersebut;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta apabila terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO meminta berhunungan dengan Saksi FITRIYANA Als NURUL maka Saksi akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **EDI WIYONO BIN MUJIONO** Pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di hotel 88 Kamar 705 jalan Kedung sari Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang pencarian atau kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Mulanya Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO bertemu dengan Saksi FITRIYANA Als NURUL di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO mengetahui bahwa Saksi FITRIYANA Als NURUL adalah orang yang bekerja menjajakan diri

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88 Kedung sari Surabaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO dengan menggunakan Akun Michat dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 83846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik Saksi FITRIYANA Als NURUL memasarkan saksi FITRIYANA Als NURUL dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu lak-laki dengan menerima pembayaran;
- Bahwa Apabil ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik Saksi FITRAYAN Als NURUL yang di Oprasikan oleh Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi FITRAYANA Als Nurul untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa memasarkan harga untuk Saksi FIRTYANA als NURUL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shortime);
- Bahwa setelah Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO mendapatkan tamu dan meminta Saksi FITRAYA Als NURUL melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta Saksi FITRAYANA datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya Saksi FITRANA Als NURUL berdua dalam kamar dan Saksi FITRAYANA Als NURUL mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudan setelah tamu mandi makan Saksi

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYANA Als NURUL dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina Saksi FITRAYA Als NURUL dengan posisi Saksi FITRAYANA Als NURUL di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jama walaupun sperema laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;

- Bahwa setelah Saksi NURUL FITRYANA Als NURUL selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan Saksi NURUL FITRIANA als NURUL;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 jalan Kedung sari Surabaya dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan Penawaran atau menjajakan Saksi FITRANA Als NURUL melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" oleh Saksi ARIEF EFENDI DAN saksi SUHERMANTO yang merupakan Anggot Polri pada Polrestabes urabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis. Bahwa Teerdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO terkahir mendapatkan tamu buat Saksi FITRIYANAN Als NURUL adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan Saksi FITRIYANA Als NURUL telah menerima bayaran atas tamu tersebut;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya serta apabila terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO meminta berhunungan dengan Saksi FITRIYANA Als NURUL maka Saksi akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam

Pasal 296 KUHPidana;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **EDI WIYONO BIN MUJIONO** Pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di hotel 88 Kamar 705 jalan Kedung sari Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menarik keuntungan dari perbuatan Cabul seorang wanita dengan menjadikannya sebagai pencarian** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatasnya Mulanya Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO dengan menggunakan Akun Michat dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 83846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik Saksi FITRIYANA Als NURUL memasarkan saksi FITRIYANA Als NURUL dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu laki-laki dengan menerima pembayaran;
- Bahwa Terdakwa memasarkan harga untuk Saksi FIRTIANA als NURUL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shorttime) atau sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jama walaupun sperema laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO memasarkan Saksi dengan memasang foto Profil Milik Saksi FITRYANA Als NURUL, dan Apabil ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat yang di Oprasikan oleh Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi FITRAYANA Als Nurul untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa memasarkan harga untuk Saksi FIRTAYANA als NURUL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shorttime);
- Bahwa setelah Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO mendapatkan tamu dan meminta Saksi FITRAYA Als NURUL melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta Saksi FITRAYANA datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya Saksi FITRANA Als NURUL berdua dalam kamar dan Saksi FITRAYANA Als NURUL mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudan setelah tamu mandi makan Saksi FITRYANA Als NURUL dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina Saksi FITRAYA Als NURUL dengan posisi Saksi FITRAYANA Als NURUL di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jama walaupun sperema laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar dan Saksi FITRAYAN Als NURUL akan menerima pembayaran sesuai kesepakatan;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi NURUL FITRYANA Als NURUL selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan Saksi NURUL FITRIANA als NURUL;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 jalan Kedung sari Surabaya dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan Penawaran atau menjajakan Saksi FITRANA Als NURUL melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" oleh Saksi ARIEF EFENDI DAN saksi SUHERMANTO yang merupakan Anggot Polri pada Polrestabes urabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiaomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis. Bahwa Teerdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO terkahir mendapatkan tamu buat Saksi FITRIYANAN Als NURUL adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan Saksi FITRIYANA Als NURUL telah menerima bayaran atas tamu tersebut;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta apabila terdakwa EDI WIYONO BIN MUJIONO meminta berhunungan dengan Saksi FITRIYANA Als NURUL maka Saksi akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 506 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Fitryana :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIEF EFENDI dan saksi SUHERMANTO yang merupakan Anggota Polri pada Polrestabes Surabaya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 Jalan Kedung Sari Surabaya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan Penawaran atau menjajakan saksi melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiami Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi adalah orang yang bekerja menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88 Kedung sari Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi untuk menjadikan sebagai pacar dan setelah menjadi pacar Terdakwa tinggal bersama dengan saksi di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa setelah seminggu berkenalan dengan saksi, Terdakwa dengan menggunakan akun michta dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

michat belum diatur, dengan nomor ponsel 083846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik saksi memasarkan saksi dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu laki-laki dengan menerima pembayaran, dimana Terdakwa memasarkan saksi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shorttime) ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan memasang Foto Profil saksi dengan kode 'BO" yang menunjukkan bahwa Akun tersebut dapat di Booking Order dan Apabila ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik saksi yang di Oprasikan oleh Terdakwa langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tamu dan meminta saksi melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta saksi datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya saksi berdua dalam kamar dan saksi mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudian setelah tamu mandi makan saksi dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina saksi dengan posisi saksi di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jam walaupun sperma laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;

- Bahwa setelah saksi selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan tamu buat saksi adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan saksi telah menerima bayaran atas tamu tersebut ;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta apabila Terdakwa meminta berhubungan dengan saksi maka saksi akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran ;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan terhadap keterangan tersebut ;

2. Saksi Arief Efendi :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 Jalan Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan Penawaran atau menjajakan saksi Fitriyana melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiami Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis ;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi Fitryana adalah orang yang bekerja menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88 Kedung sari Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fitryana untuk menjadikan sebagai pacar dan setelah menjadi pacar Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa setelah seminggu berkenalan dengan saksi Fitryana, Terdakwa dengan menggunakan akun michta dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 083846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik saksi Fitryana memasarkan saksi Fitryana dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu laki-laki dengan menerima pembayaran, dimana Terdakwa memasarkan saksi Fitryana dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shorttime) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan memasang Foto Profil saksi Fitryana dengan kode 'BO" yang menunjukkan bahwa Akun tersebut dapat di Booking Order dan Apabila ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik saksi Fitryana yang di Oprasikan oleh Terdakwa langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi Fitryana untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tamu dan meminta saksi Fitryana melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta saksi Fitryana datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya saksi Fitryana berdua dalam kamar dan saksi Fitryana mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudian setelah tamu mandi makan saksi Fitryana dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina saksi Fitryana dengan posisi saksi Fitryana di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jam walaupun sperma laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;
- Bahwa setelah saksi Fitryana selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan saksi Fitryana ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan tamu buat saksi Fitryana adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan saksi Fitryana telah menerima bayaran atas tamu tersebut ;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa meminta berhubungan dengan saksi Fitryana maka saksi Fitryana akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran ;

- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan terhadap keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

3. Saksi Suhermanto :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 Jalan Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan Penawaran atau menjajakan saksi Fitryana melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiaomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa saksi Fitryana adalah orang yang bekerja menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88 Kedung sari Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fitryana untuk menjadikan sebagai pacar dan setelah menjadi pacar Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya ;

- Bahwa setelah seminggu berkenalan dengan saksi Fitryana, Terdakwa dengan menggunakan akun michta dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 083846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik saksi Fitryana memasarkan saksi Fitryana dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu laki-laki dengan menerima pembayaran, dimana Terdakwa memasarkan saksi Fitryana dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shortime) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan memasang Foto Profil saksi Fitryana dengan kode 'BO" yang menunjukkan bahwa Akun tersebut dapat di Booking Order dan Apabila ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik saksi Fitryana yang di Oprasikan oleh Terdakwa langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi Fitryana untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tamu dan meminta saksi Fitryana melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta saksi Fitryana datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya saksi Fitryana berdua dalam kamar dan saksi Fitryana mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudian setelah tamu mandi makan saksi Fitryana dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina saksi Fitryana dengan posisi saksi Fitryana di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jam walaupun sperma laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;

- Bahwa setelah saksi Fitryana selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan saksi Fitryana ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan tamu buat saksi Fitryana adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan saksi Fitryana telah menerima bayaran atas tamu tersebut ;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta apabila Terdakwa meminta berhubungan dengan saksi Fitryana maka saksi Fitryana akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran ;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan terhadap keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Arief Efendi dan Sdr. Suhermanto selaku petugas kepolisian Porestabes Surabaya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 Jalan Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan Penawaran atau menjajakan saksi Fitryana melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi Fitryana adalah orang yang bekerja menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88 Kedung sari Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fitryana untuk menjadikan sebagai pacar dan setelah menjadi pacar Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa setelah seminggu berkenalan dengan saksi Fitryana, Terdakwa dengan menggunakan akun michta dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 083846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik saksi Fitryana memasarkan saksi Fitryana dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu laki-laki dengan menerima pembayaran, dimana Terdakwa memasarkan saksi Fitryana dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shorttime) ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan memasang Foto Profil saksi Fitryana dengan kode 'BO' yang menunjukkan bahwa Akun tersebut dapat di Booking Order dan Apabila ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik saksi Fitryana yang di Oprasikan oleh Terdakwa langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi Fitryana untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tamu dan meminta saksi Fitryana melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta saksi Fitryana datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya saksi Fitryana berdua dalam kamar dan saksi Fitryana mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudian setelah tamu mandi makan saksi Fitryana dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina saksi Fitryana dengan posisi saksi Fitryana di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jam walaupun sperma laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;
- Bahwa setelah saksi Fitryana selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan saksi Fitryana ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan tamu buat saksi Fitryana adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan saksi Fitryana telah menerima bayaran atas tamu tersebut ;

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta apabila Terdakwa meminta berhubungan dengan saksi Fitryana maka saksi Fitryana akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah), Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Arief Efendi dan Sdr. Suhermanto selaku petugas kepolisian Porestabes Surabaya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 Jalan Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan Penawaran atau menjajakan saksi Fitryana melalui Akun Michat atas nama "NURUL COD" ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis ;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi Fitryana adalah orang yang bekerja menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88 Kedung sari Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fitryana untuk menjadikan sebagai pacar dan setelah menjadi pacar Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya ;
- Bahwa setelah seminggu berkenalan dengan saksi Fitryana, Terdakwa dengan menggunakan akun michta dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 083846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik saksi Fitryana memasarkan saksi Fitryana dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu laki-laki dengan menerima pembayaran, dimana Terdakwa memasarkan saksi Fitryana dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shortime) ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dengan memasang Foto Profil saksi Fitryana dengan kode "BO" yang menunjukkan bahwa Akun tersebut dapat di Booking Order dan Apabila ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik saksi Fitryana yang di Oprasikan oleh Terdakwa langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi Fitryana untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tamu dan meminta saksi Fitryana melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta saksi Fitryana datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya saksi Fitryana berdua dalam kamar dan saksi Fitryana mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudian setelah tamu mandi makan saksi Fitryana dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina saksi Fitryana dengan posisi saksi Fitryana di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jam walaupun sperma laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar;
- Bahwa setelah saksi Fitryana selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan saksi Fitryana ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan tamu buat saksi Fitryana adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan saksi Fitryana telah menerima bayaran atas tamu tersebut ;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta apabila Terdakwa meminta berhubungan dengan saksi Fitryana maka saksi Fitryana akan melayaninya tanpa melakukan Pembayaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan **Pertama** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau **Kedua** Pasal 296 KUHPidana atau **Ketiga** Pasal 506 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan Ketiga Pasal 506 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan Cabul seorang wanita dengan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Edi Wiyono Bin Mujiono**, yang telah membenarkan isi surat identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimasud Pasal 49 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan Cabul seorang wanita dengan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum sebagai berikut : Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Arief Efendi dan Sdr. Suhermanto selaku petugas kepolisian Porestabes Surabaya pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di hotel 88 Kamar 705 Jalan Kedung Sari Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan Penawaran atau menjajakan saksi Fitryana melalui Akun Michat atas nama “NURUL COD” ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisa hasil transaksi sebelumnya, 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiami Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539, 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta, 1 buah kunci kamar hotel, 1 (satu) buah pelican merek vigel dan 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis ;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya, kemudian dalam Pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi Fitryana adalah orang yang bekerja menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial melalui Akun Michat dan menetap di kamar 705 Hotel 88

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung sari Surabaya, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Fitryana untuk menjadikan sebagai pacar dan setelah menjadi pacar Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Fitryana di Hotel 88 Kedung Sari Surabaya. Setelah seminggu berkenalan dengan saksi Fitryana, Terdakwa dengan menggunakan akun michta dengan nama akun "NURUL COD" dengan Id michat belum diatur, dengan nomor ponsel 083846246241, jenis kelamin perempuan, wilayah Indonesia Jawa Timur, Tentang COD akun 100, Hobi Pembunuh rupiah dengan Foto Profil milik saksi Fitryana memasarkan saksi Fitryana dengan maksud agar bisa di booking melakukan hubungan badan layaknya suami istri (SEX) dengan pihak tamu laki-laki dengan menerima pembayaran, dimana Terdakwa memasarkan saksi Fitryana dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali berhubungan (shorttime) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan dengan memasang Foto Profil saksi Fitryana dengan kode 'BO" yang menunjukkan bahwa Akun tersebut dapat di Booking Order dan Apabila ada tamu laki-laki yang menchat ke akun michat milik saksi Fitryana yang di Oprasikan oleh Terdakwa langsung di balas oleh Terdakwa dengan menjawab pertanyaan tamu dan menyampaikan harga, waktu dan tempat serta kesepakatan dengan tamu, kemudian selanjutnya apabila ada tamu terdakwa langsung menghubungi saksi Fitryana untuk melayani tamu tersebut dan mengarahkan tamu untuk menuju ke kamar yang telah ditentukan. Setelah Terdakwa mendapatkan tamu dan meminta saksi Fitryana melayaninya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu untuk datang ke Hotel 88 Kedung Sari Surabaya selanjutnya ketika sudah sampai di lobi Hotel, Terdakwa memintanya untuk naik ke kamar 507 dan selanjutnya meminta saksi Fitryana datang untuk menemui tamu tersebut dengan selanjutnya saksi Fitryana berdua dalam kamar dan saksi Fitryana mulanya akan meminta tamu untuk mandi terlebih dahulu kemudian setelah tamu mandi makan saksi Fitryana dengan tamu sama-sama membuka baju (telanjang) kemudian akan berciuman dan saling meraba sampai dengan terangsang dan selanjutnya

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Penis laki-laki tersebut ke Vagina saksi Fitryana dengan posisi saksi Fitryana di bawah selanjutnya melakukan hubungan suami istri sampai dengan Sperma laki-laki tersebut keluar atau sampai dengan satu jam walaupun sperma laki-laki (tamu) tersebut tidak keluar. Setelah saksi Fitryana selesai melayani tamu tersebut maka menyampaikan ke Terdakwa untuk selanjutnya dapat menerima atau mencari tamu laki-laki lain yang akan berhubungan badan dengan saksi Fitryana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan tamu buat saksi Fitryana adalah tanggal 03 Mei 2020 dengan harga Rp. 500.000,- bertempat di kamar Hotel 705 Hotel 88 Jalan Kedung Sari Surabaya dan saksi Fitryana telah menerima bayaran atas tamu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa akan mendapatkan Fasilitas berupa tinggal di kamar Hotel dan makan gratis setiap harinya serta apabila Terdakwa meminta berhubungan dengan saksi Fitryana maka saksi Fitryana akan melayanannya tanpa melakukan Pembayaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menarik keuntungan dari perbuatan Cabul seorang wanita dengan menjadikannya sebagai pencarian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan **Ketiga** Pasal 506 KUHPidana, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **” Menarik keuntungan dari perbuatan cabu dengan menjadikannya pencarian “**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaannya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara dan ;

- 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiaomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539,
- 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta,
- 1 buah kunci kamar hotel,
- 1 (satu) buah pelican merek vigel dan
- 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis

Dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Menarik Perbuatan masyarakat;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 506 KUHPidana, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa : Edi Wiyono Bin Mujiono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menarik keuntungan dari perbuatan cabul dengan menjadikannya pencarian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa : Edi Wiyono Bin Mujiono**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara dan ;

- 1 (satu) unit Hp merek Redmi Xiaomi Not 8 Warna Hitam dengan nomor Hp 081222826539,
- 1 (satu) bungkus kondom merek fiesta,
- 1 buah kunci kamar hotel,
- 1 (satu) buah pelican merek vigel dan
- 7 (tujuh) buah kartu perdana merek Axis

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **10 September 2020**, oleh : **FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.**, dan **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Muhammad Fadhil, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **Suparno, S.H., M.H.**

FX. Hanung Dwi W, S.H., M.H.

2. **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 1440/Pid.Sus/2020/PN Sby., Halaman.31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)